

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bagian ini akan menjelaskan simpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan. Simpulan diperoleh dan disesuaikan dengan hal yang dikaji, yakni terkait indeks *lexical density* pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja, penerapan *plain language* dalam menurunkan indeks *lexical density* pada pasal-pasal tersebut, serta pemahaman masyarakat awam terhadap bahasa hukum.

Implikasi menjelaskan hal/efek yang dapat dirasakan dari temuan penelitian. Sedangkan keterbatasan penelitian menguraikan kelemahan atau kekurangan, serta faktor-faktor yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam penelitian berikutnya agar dapat meningkatkan kualitas penelitian. Adapun rekomendasi berisi masukan, terutama bagi pengambil kebijakan mengenai hal yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan lebih baik lagi.

5.1 Simpulan

Bagian simpulan terdiri atas simpulan umum dan khusus. Berikut paparan lengkapnya.

5.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan penelitian mengenai *lexical density* dan *plain language* pada bahasa hukum, secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan *plain language* dapat efektif mengurangi kompleksitas bahasa hukum dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Hal ini berpotensi meningkatkan aksesibilitas hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses perundang-undangan.

5.1.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, secara spesifik dapat disimpulkan tiga hal, yakni *pertama*, indeks *lexical density* bahasa hukum pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta kerja memiliki indeks yang tinggi, yakni 12.11. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa hukum pada pasal-pasal tersebut

cenderung kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat awam yang tidak memiliki latar belakang hukum yang memadai.

Kedua, penerapan *plain language* pada bahasa hukum pasal-pasal kontroversial UU Cipta kerja berhasil menurunkan indeks *lexical density* sebesar 3,11 poin (25,68%) menjadi 9. Selain itu, penerapan *plain language* dalam penelitian ini dianggap lebih efektif, terutama pada elemen kalimat, penghilangan referensi silang, dan pilihan kata sehingga membuat teks menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan *plain language* dapat membantu mengatasi masalah kesulitan memahami bahasa hukum yang terlalu rumit dan bertele-tele.

Ketiga, masyarakat awam lebih memahami bahasa hukum pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta kerja setelah diterapkan *plain language*. Hal ini terlihat dari respons para responden yang lebih memahami bahasa hukum versi *plain* daripada bahasa hukum versi original. Dengan demikian, penerapan *plain language* pada bahasa hukum dapat membantu meningkatkan aksesibilitas hukum dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses perundang-undangan.

5.2 Implikasi

Bagian implikasi terdiri atas implikasi teoretis dan implikasi praktis. Berikut paparan lengkapnya.

5.2.1 Implikasi Teoretis

Implikasi teoretis dalam penelitian ini adalah: *pertama*, hasil kajian memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang *lexical density* pada bahasa hukum, terutama pada pasal-pasal kontroversial dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Kedua*, temuan mengenai efektivitas penerapan *plain language* dapat membuka “*pintu*” bagi pengembangan lebih lanjut mengenai teknik-teknik penyederhanaan bahasa hukum untuk meningkatkan aksesibilitas hukum.

5.2.2 Implikasi Praktis

Penelitian ini berimplikasi pada beberapa pihak, yakni *pertama* bagi *legal drafter* atau praktisi hukum. Melalui kajian ini, para *legal drafter* menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi, terutama penggunaan bahasa dalam produk hukum demi tercapainya taat hukum dan pemahaman masyarakat terhadap UU

yang mengikatnya sehingga temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun teks hukum yang lebih mudah dipahami oleh khalayak. Selain itu, *legal drafter* pun mengakui betapa pentingnya pelibatan linguistis dalam penyusunan/perancangan produk hukum untuk efektivitas bahasa yang digunakan.

Kedua, bagi para penegak hukum dan praktisi hukum dapat mempertimbangkan penggunaan *plain language* dalam penyusunan kontrak, perjanjian, dan dokumen hukum lainnya untuk menghindari ambiguitas dan kesalahpahaman.

Ketiga, bagi linguistis/ahli bahasa. Kajian ini dapat menggugah para linguistis agar proaktif terlibat dalam penyusunan/perancangan produk hukum agar dapat menghasilkan produk hukum yang dapat dipahami masyarakat awam sebagai sasaran hukum. Dengan demikian, dapat memberikan masukan bagi ahli bahasa dalam pengembangan pedoman penggunaan bahasa hukum yang lebih efektif dan jelas.

Keempat, bagi masyarakat awam. Penelitian ini dapat menyadarkan masyarakat awam bahwa betapa pentingnya memahami bahasa hukum untuk menghindari kesalahpahaman ataupun penyalahgunaan hukum sehingga dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang awam terhadap hak-hak dan kewajiban mereka.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang *lexical density* dan *plain language* pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama untuk penelitian lanjutan agar dapat lebih optimal. Berikut adalah beberapa keterbatasan tersebut.

Keterbatasan pertama adalah dalam hal kerepresentatifan sampel teks yang digunakan. Penelitian hanya menggunakan empat pasal dari UU Cipta Kerja yang dianggap kontroversial. Sampel yang kecil ini mungkin tidak dapat mewakili keseluruhan UU Cipta Kerja dan dapat memengaruhi hasil penelitian.

Keterbatasan kedua adalah kerumitan bahasa hukum hanya dianalisis berdasarkan konsep indeks *lexical density* formula Halliday yang menghitung rasio jumlah kata konten dan membaginya dengan jumlah klausa, tanpa

membandingkannya dengan indeks *grammatical intricacy*, yakni ukuran yang digunakan dalam analisis linguistik untuk mengukur tingkat kompleksitas sintaksis atau struktur gramatikal dalam teks atau wacana tertentu.

Keterbatasan ketiga adalah bahwa penelitian ini hanya fokus pada teks tertulis dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek non-linguistik, seperti konteks sosial dan budaya, yang dapat memengaruhi pemahaman ataupun interpretasi suatu teks.

Keterbatasan keempat adalah bahwa penggunaan *plain language* dalam penelitian ini tidak dibandingkan dengan penerapan *plain language* di negara-negara lain, sehingga analisisnya hanya terfokus pada bahasa hukum di Indonesia saja.

Keterbatasan kelima dalam penelitian ini adalah bahwa analisis hanya difokuskan pada kemampuan pembaca untuk memahami teks dengan pengukuran yang belum terperinci. Responden hanya diminta memilih bahasa yang mudah mereka pahami, tanpa menggunakan skala yang lebih terperinci, seperti "sangat paham", "paham", "kurang paham", "tidak paham", atau "sangat tidak paham". Selain itu, analisis juga belum merangkum kecenderungan indeks keterbacaan dari teks itu sendiri.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan yang dapat memperluas lingkup analisis untuk memperoleh hasil yang lebih representatif.

5.4 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

- a. Rekomendasi untuk Badan Legislasi DPR RI dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM

Pertama, sebaiknya lakukan revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 Bab III tentang Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan sehingga UU yang lainnya dapat mengikuti dengan bahasa yang lebih efektif. *Kedua*, pertimbangkan penggunaan *plain language* dalam penyusunan undang-undang agar teks undang-undang lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. *Ketiga*, adakan pelatihan dan panduan

kepada para penyusun peraturan perundang-undangan, anggota DPR, staf Badan Legislasi tentang penerapan *plain language* dalam proses perundang-undangan. *Keempat*, lakukan evaluasi terhadap undang-undang yang telah disahkan untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang memiliki *lexical density* tinggi dan mempertimbangkan untuk menyederhanakan bahasa hukum pada pasal-pasal tersebut. *Kelima*, libatkan linguist atau ahli bahasa dalam pembentukan/perancangan UU demi efektivitas bahasa dalam produk hukum. *Keenam*, libatkan masyarakat dalam proses pembentukan dokumen hukum pun perlu dicoba sehingga terciptanya persamaan persepsi dan pemahaman antara pemangku kebijakan dengan masyarakat.

b. Rekomendasi untuk *Legal Drafter*

Pertama, pertimbangkan pembentukan teks hukum dengan menggunakan *plain language* untuk memastikan kejelasan dan keluwesan bahasa hukum. *Kedua*, hindari penggunaan frasa dan kalimat yang terlalu kompleks atau kaku, dan mempertimbangkan penggunaan sinonim atau istilah yang lebih umum dan mudah dipahami oleh khalayak awam. *Ketiga*, hindari pembentukan pasal-pasal yang dapat berpeluang multitafsir (pasal karet). *Keempat*, pertahankan kemurnian bahasa hukum tanpa muatan politis apapun sehingga hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya.

c. Rekomendasi untuk Praktisi Hukum

Pertama, perhatikan kebutuhan klien yang bukan ahli hukum (masyarakat awam) dalam menyusun kontrak, perjanjian, dan dokumen hukum lainnya dengan bahasa yang lebih jelas dan mudah dipahami (*plain language*). *Kedua*, adopsi pendekatan *plain language* dalam proses berbicara atau berkomunikasi dengan klien atau pihak lain yang bukan ahli hukum.

d. Rekomendasi untuk Ahli Bahasa (Hukum)

Pertama, kembangkan panduan dan pedoman penggunaan bahasa hukum yang efektif dan efisien, termasuk teknik-teknik penyederhanaan bahasa untuk menurunkan indeks *lexical density*. *Kedua*, sediakan pelatihan kepada praktisi hukum dan pihak berwenang dalam penerapan *plain language* untuk memastikan bahasa hukum yang lebih aksesibel bagi khalayak umum.

e. Rekomendasi untuk Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian pada poin 5.3, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan yang dapat memperluas lingkup analisis, yang mencakup seluruh pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja untuk memperoleh hasil yang lebih representatif. Selain itu, perlu dilakukan perbandingan analisis indeks *lexical density* menggunakan beberapa formula lainnya, seperti formula Ure sehingga semakin memperkuat temuan. Penelitian selanjutnya juga harus mempertimbangkan aspek-aspek non-linguistik dalam analisis teks, seperti konteks sosial dan budaya, serta membandingkan penggunaan *plain language* di Indonesia dengan negara-negara lain. Terakhir, penelitian lanjutan perlu memperhatikan indeks keterbacaan teks itu sendiri, bukan hanya kemampuan pembaca dalam memahami teks dengan skala yang lebih terperinci sehingga pengukuran tingkat pemahaman pembaca lebih akurat secara kuantitatif.